



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H.S. Simanjuntak
2. Tempat lahir : Biaro
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 12 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukun Gg. 01 Kel. Turi Kec. Sukorejo Kota Blitar

Atau sesuai KTP Jl. Bogowonto No. 13 Rt. 004 Rw.

007 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Serabutan

Terdakwa Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H.S. Simanjuntak ditangkap tanggal 14 April 2022;

Terdakwa Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H.S. Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022.

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, SH. Dan Imam Slamet, S.H. M.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 04 Agustus 2022;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H.S. Simanjuntak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H.S. Simanjuntak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik Klip Berisi Sabu Dengan Berat 0,25 Gram Beserta Plastiknya dan 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam Beserta Simcard dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memperhatikan fakta -fakta di persidangan dibawah ini yang dapat meringankan bagi diri Terdakwa antara lain :

1. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bukan target operasi;
2. Bahwa barang bukti sabu-sabu beratnya hanya 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau kurang dari 1 (satu) gram;
3. Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
5. Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka dengan ini Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Hakim Yang Mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG.PERK.NOMOR : PDM - 101 / BLTAR / Enz.2 / 07 / 2022, sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa ia terdakwa RICO DWI PUTRA ALIAS BERUK BIN H.S. SIMANJUNTAK, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di pinggir jalan di Daerah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 sebagian besar saksi berkediaman di Kota Blitar dan terdakwa ditahan di Kota Blitar sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang di terima petugas Polres Blitar Kota bahwa ada informasi tentang peredaran narkotika di Wilayah Sananwetan Kota Blitar, kemudian Petugas dari Polres Blitar Kota yaitu saksi M.JONI INDRASAH, saksi ANDIK HADI PRASETYO dan saksi DIMAS YULIANTO, langsung melakukan penyelidikan dan benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib, petugas Polres Blitar Kota melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa RICO DWI PUTRA ALIAS BERUK BIN H.S. SIMANJUNTAK, dan dari tangan terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam. Yang dilakukan dengan cara berawal pada hari kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu terdakwa dihubungi oleh Sdr. JAROT (DPO) menanyakan apakah ada barang (sabu) atau tidak, kemudian Sdr. JAROT mengatakan bahwa barang (sabu) tersebut ready, selanjutnya Sdr. JAROT menyuruh terdakwa mentransfer dahulu uang pembelian sabu tersebut ke rekening rekening atas nama AHMAD C di Permata Bank, kemudian terdakwa berangkat ke BRI Link di Daerah Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar uang mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa berhasil mentransfer lalu bukti transferannya di foto dan dikirim ke Sdr.JAROT, dan selang beberapa menit kemudian Sdr. JAROT mengirim peta ranjauan sabu tersebut, kemudian setelah terdakwa menerima peta ranjauan sabu tersebut, lalu terdakwa langsung naik "BUS" untuk mengambil ranjauan sabu tersebut di pinggir jalan di Daerah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, selanjutnya setelah terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut, lalu terdakwa naik "BUS" lagi, dan setelah sampai di Terminal Patria Blitar terdakwa naik "OJEK" untuk mengantar terdakwa pergi ke rumah temannya di Jl. Simpang Sumatra Kota Blitar, kemudian setelah terdakwa sampai di Jalan Simpang Sumantra Kecamatan Sananwetan Kota Blitar terdakwa turun dari "OJEK", namun setelah terdakwa turun dari "OJEK" dan masih berdiri di pinggir jalan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar Kota, dan saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas Polres Blitar Kota pada diri terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,25

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua puluh lima) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut. Sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03638 / NNF / 2022 tanggal 11 Mei 2022 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07772 / 2022 / NNF.- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna Putih dengan berat netto \pm 0,021 gram milik terdakwa RICO DWI PUTRA ALIAS BERUK BIN H.S. SIMANJUNTAK tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RICO DWI PUTRA ALIAS BERUK BIN H.S. SIMANJUNTAK, pada hari kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di pinggir Jalan Simpang Sumantra Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang di terima petugas Polres Blitar Kota bahwa ada informasi tentang peredaran narkotika di Wilayah Sananwetan Kota Blitar, kemudian Petugas dari Polres Blitar Kota yaitu saksi M.JONI INDRASAH, saksi ANDIK HADI PRASETYO dan saksi DIMAS YULIANTO, langsung melakukan penyelidikan dan benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib, petugas Polres Blitar Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa RICO DWI PUTRA ALIAS BERUK BIN H.S. SIMANJUNTAK, dan dari tangan terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam. Yang dilakukan dengan cara berawal pada hari kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu terdakwa dihubungi oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JAROT (DPO) menanyakan apakah ada barang (sabu) atau tidak, kemudian Sdr. JAROT mengatakan bahwa barang (sabu) tersebut ready, selanjutnya Sdr. JAROT menyuruh terdakwa mentransfer dahulu uang pembelian sabu tersebut ke rekening rekening atas nama AHMAD C di Permata Bank, kemudian terdakwa berangkat ke BRI Link di Daerah Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar uang mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa berhasil mentransfer lalu bukti transferannya di foto dan dikirim ke Sdr.JAROT, dan selang beberapa menit kemudian Sdr. JAROT mengirim peta ranjauan sabu tersebut, kemudian setelah terdakwa menerima peta ranjauan sabu tersebut, lalu terdakwa langsung naik "BUS" untuk mengambil ranjauan sabu tersebut di pinggir jalan di Daerah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, selanjutnya setelah terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut, lalu terdakwa naik "BUS" lagi, dan setelah sampai di Terminal Patria Blitar terdakwa naik "OJEK" untuk mengantarkan terdakwa pergi ke rumah temannya di Jl. Simpang Sumatra Kota Blitar, kemudian setelah terdakwa sampai di Jalan Simpang Sumantra Kecamatan Sananwetan Kota Blitar terdakwa turun dari "OJEK", namun setelah terdakwa turun dari "OJEK" dan masih berdiri di pinggir jalan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar Kota, dan saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas Polres Blitar Kota pada diri terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut. Sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03638 / NNF / 2022 tanggal 11 Mei 2022 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07772 / 2022 / NNF.- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna Putih dengan berat netto \pm 0,021 gram milik terdakwa RICO DWI PUTRA ALIAS BERUK BIN H.S. SIMANJUNTAK tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Joni Indrasah, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan *tindak pidana Narkotika yakni mengedarkan dan memiliki Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh tersangka sdr. RICO DWI PUTRA alias BERUK bin H.S. SIMANJUNTAK;*
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Reskoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terjadi di Kec. Sananwetan Kota Blitar. Selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 20.30 wib, dipinggir Jalan Simpang Sumatra Kec. Sananwetan Kota Blitar, petugas melakukan penangkapan dengan cara tertangkap tangan terhadap laki-laki yang mengaku bernama Sdr. RICO DWI PUTRA alias BERUK, dan pada saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,25 gram beserta plastiknya dan HP merk Oppo warna hitam dalam kekuasaanya. Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Blitar Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan tim anggota Satresnarkoba, yakni Sdr. BRIPTU DIMAS YULIANTO dan BRIPTU ANDIK HADI P. menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 20.30 Wib, di pinggir jalan Jl.Simpang Sumatra Kec. Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa sedang berdiri di pinggir dan pada saat kami lakukan interogasi mengakui bahwa sedang menunggu temanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik bening/klip yang berisi sabu dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;



- Bahwa dari keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 15.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. JAROT melalui messenger facebook untuk menanyakan apakah ada barang (sabu) atau tidak. Selanjutnya Sdr. JAROT mengatakan bahwa barang (sabu) tersebut ready. selanjutnya Sdr. JAROT menyuruh terdakwa untuk transfer dahulu ke rek Permata Bank a.n AHMAD C. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib terdakwa berangkat ke BRI Link di daerah Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar, setelah terdakwa berhasil transfer kemudian bukti transfernya terdakwa kirim ke Sdr. JAROT. selanjutnya selang beberapa menit terdakwa dikirim Sdr. JAROT peta ranjauan sabu tersebut. kemudian setelah menerima peta ranjauan dan arahan dari Sdr. JAROT terdakwa langsung mengambil ranjauan sabu tersebut di pinggir jalan daerah Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;
 - bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. JAROT dengan harga Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) mendapat paket supra atau 0,25 gram;
 - bahwa sistem pembayaran Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. JAROT dengan sistem transfer terlebih dahulu ke rek Permata Bank a.n AHMAD C. melalui BRI Link sebesar Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah);
 - bahwa struk pembayaran Narkotika jenis sabu yang ditranfer ke rek Permata Bank a.n AHMAD C. melalui BRI Link sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibuang;
 - bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini menerima atau membeli sabu dari sdr JAROT;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memilik, menyimpan, membawa, menguasai dan/atau menyediakan, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan dibuktikan ada ijin tertulis dari pihak berwenang;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **Dimas Yulianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yakni mengedarkan dan memiliki Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh tersangka sdr. RICO DWI PUTRA alias BERUK bin H.S. SIMANJUNTAK;
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Reskoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terjadi di Kec. Sananwetan Kota Blitar. Selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 20.30 wib, dipinggir Jalan Simpang Sumatra Kec. Sananwetan Kota Blitar, petugas melakukan penangkapan dengan cara tertangkap tangan terhadap laki-laki yang mengaku bernama Sdr. RICO DWI PUTRA alias BERUK, dan pada saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,25 gram beserta plastiknya dan HP merk Oppo warna hitam dalam kekuasaannya. Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Blitar Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan tim anggota Satresnarkoba, yakni Sdr. M.Joni Indrasah, S.H., dan BRIPTU ANDIK HADI P. menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 20.30 Wib, di pinggir jalan Jl.Simpang Sumatra Kec. Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa sedang berdiri di pinggir dan pada saat kami lakukan introgasi mengakui bahwa sedang menungu temanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik bening/klip yang berisi sabu dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 15.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. JAROT melalui massenger facebook untuk menanyakan apakah ada barang (sabu) atau tidak. Selanjutnya Sdr. JAROT mengatakan bahwa barang (sabu) tersebut ready. selanjutnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JAROT menyuruh terdakwa untuk transfer dahulu ke rek Permata Bank a.n AHMAD C. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib terdakwa berangkat ke BRI Link di daerah Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar, setelah terdakwa berhasil transfer kemudian bukti transfernya terdakwa kirim ke Sdr. JAROT. selanjutnya selang beberapa menit terdakwa dikirimi Sdr. JAROT peta ranjauan sabu tersebut. kemudian setelah menerima peta ranjauan dan arahan dari Sdr. JAROT terdakwa langsung mengambil ranjauan sabu tersebut di pinggir jalan daerah Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;

- bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. JAROT dengan harga Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) mendapat paket supra atau 0,25 gram;
- bahwa sistem pembayaran Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. JAROT dengan sistem transfer terlebih dahulu ke rek Permata Bank a.n AHMAD C. melalui BRI Link sebesar Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah);
- bahwa struk pembayaran Narkotika jenis sabu yang ditranfer ke rek Permata Bank a.n AHMAD C. melalui BRI Link sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibuang;
- bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini menerima atau membeli sabu dari sdr JAROT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memilik, menyimpan, membawa, menguasai dan/atau menyediakan, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan dibuktikan ada ijin tertulis dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah kepemilikan narkotika Jenis sabu-sabu tanpa izin;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekitar pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan mona Jl.Simpang Sumatra Kec. Sananwetan Kota Blitar, untuk menunggu teman Terdakwa, kemudian Terdakwa didatangi beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian salah satu dari orang tersebut mengenalkan diri dari Anggota Kepolisian Polres Blitar Kota satuan Reserse Narkoba dan Terdakwa ditangkap setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening/klip yang berisi sabu dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai sebelah kanan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut, selanjutnya pada saat di timbang oleh penyidik di hadapan Terdakwa, baru mengetahui bahwa berat Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan berat 0,25 gram beserta plastiknya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut disaku celana adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari saudara JAROT;
- Bahwa sdr. JAROT tersebut adalah kenalan Terdakwa sewaktu Terdakwa sedang bepergian ketika itu saudara JAROT meminta facebook Terdakwa untuk dijadikan pertemanan, selanjutnya selang beberapa minggu saudara JAROT menghubungi Terdakwa melalui messenger facebook tersebut dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa Sdr. JAROT tersebut bisa menyediakan/menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr JAROT tersebut dengan cara membelinya.
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu yaitu pada awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. JAROT melalui messenger facebook untuk menanyakan apakah ada barang (sabu) atau tidak, selanjutnya Sdr. JAROT mengatakan bahwa barang (sabu) tersebut ready. selanjutnya Sdr. JAROT menyuruh Terdakwa agar mengtransfer dahulu uang pembelian sabu ke rek Permata Bank atas nama penerima a.n AHMAD C. selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa berangkat ke BRI Link di daerah Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar untuk mentranfer uang pembelian sabu kepada Sdr. JAROT pada saat itu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu ke rekening —yang diberi oleh Sdr. JAROT pada saat itu penerima nomor rekening atas nama a.n AHMAD C. Dan setelah Terdakwa selesai mengtransfer uang pembelian sabu tersebut, kemudian bukti struk transfernya Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke Sdr. JAROT untuk bukti bahwa uang pembelian sabu sudah Terdakwa bayar, selanjutnya selang beberapa menit setelah Terdakwa selesai mengirim bukti tranfer tersebut, Sdr. JAROT mengirimkan peta ranjauan sabu tersebut kemudian setelah menerima peta ranjauan dan arahan dari Sdr. JAROT

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung naik "BUS" untuk mengambil ranjauan sabu tersebut di pinggir jalan daerah Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Sdr. JAROT dengan harga Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) mendapat paket supra atau 0,25 gram
- Bahwa Terdakwa transfer terlebih dahulu ke rek Permata Bank a.n AHMAD C. melalui BRI Link sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Bukti tranfer selesai Terdakwa transfer selanjutnya Terdakwa kirim kepada Sdr. JAROT selanjutnya chat komunikasi tersebut langsung Terdakwa hapus dan untuk bukti struk pembayaran langsung Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2021 sering mengkomsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu karena ikut teman-teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Plastik Klip Berisi Sabu Dengan Berat 0,25 Gram Beserta Plastiknya
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam Beserta Simcard

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan sehubungan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 20.30 wib, dipinggir Jalan Simpang Sumatra Kec. Sananwetan Kota Blitar ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi M. Joni Indrasah dan saksi BRIPTU DIMAS YULIANTO beserta tim menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terjadi di Kec. Sananwetan Kota Blitar. Selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 20.30 wib, dipinggir Jalan Simpang Sumatra Kec. Sananwetan Kota Blitar, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RICO DWI PUTRA alias BERUK, dan pada saat dilakukan pengeledahan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,25 gram beserta plastiknya dan HP merk Oppo warna hitam dalam kekuasaanya. Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik bening/klip yang berisi sabu dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada awalnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 15.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. JAROT melalui messenger facebook untuk menanyakan apakah ada barang (sabu) atau tidak. Selanjutnya Sdr. JAROT mengatakan bahwa barang (sabu) tersebut ready. selanjutnya Sdr. JAROT menyuruh terdakwa untuk transfer dahulu ke rek Permata Bank a.n AHMAD C. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib terdakwa berangkat ke BRI Link di daerah Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar, setelah terdakwa berhasil transfer kemudian bukti transfernya terdakwa kirim ke Sdr. JAROT. selanjutnya selang beberapa menit terdakwa dikirimi Sdr. JAROT peta ranjauan sabu tersebut. kemudian setelah menerima peta ranjauan dan arahan dari Sdr. JAROT terdakwa langsung mengambil ranjauan sabu tersebut di pinggir jalan daerah Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. JAROT dengan harga Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) mendapat paket supra atau 0,25 gram;
- Bahwa sistem pembayaran Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. JAROT dengan sistem transfer terlebih dahulu ke rek Permata Bank a.n AHMAD C. melalui BRI Link sebesar Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa struk pembayaran Narkotika jenis sabu yang ditranfer ke rek Permata Bank a.n AHMAD C. melalui BRI Link sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibuang;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini menerima atau membeli sabu dari sdr JAROT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memilik, menyimpan, membawa, menguasai dan/atau menyediakan, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan dibuktikan ada ijin tertulis dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama RICO DWI PUTRA Alias BERUK Bin H. S. SIMANJUNTAK, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum ini menunjuk tentang adanya suatu perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa setiap orang atau siapa saja, yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa tanpa hak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan tertentu haruslah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Persediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan serta Shabu tersebut dan wajib disimpan secara khusus dengan kata lain bahwa penguasaan Shabu tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila ada kepemilikan atau penyimpanan ataupun penguasaan Narkotika untuk kepentingan lain harus seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Shabu dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Shabu Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I butir Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana diantaranya adalah Shabu-Shabu dan Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 20.30 wib, dipinggir Jalan Simpang Sumatra Kec. Sananwetan Kota Blitar oleh saksi M. Joni Indrasah dan saksi DIMAS YULIANTO beserta tim ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi M. Joni Indrasah dan saksi BRIPTU DIMAS YULIANTO beserta tim menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terjadi di Kec. Sananwetan Kota Blitar. Selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 20.30 wib, dipinggir Jalan Simpang Sumatra Kec. Sananwetan Kota Blitar, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RICO DWI PUTRA alias BERUK, dan pada saat dilakukan penggeledahan para

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,25 gram beserta plastiknya dan HP merk Oppo warna hitam dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh shabu – shabu seberat 0,25 gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JAROT dengan harga Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran melalui transfer terlebih dahulu ke rek Permata Bank a.n AHMAD C. melalui BRI Link sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03638 / NNF / 2022 tanggal 11 Mei 2022 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07772 / 2022 / NNF.- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna Putih dengan berat netto ± 0,021 gram milik terdakwa RICO DWI PUTRA ALIAS BERUK BIN H.S. SIMANJUNTAK tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa narkotika jenis shabu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa adalah dalam bentuk menguasai oleh karena ditemukan dalam dirinya barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif kedua kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHP);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Plastik Klip Berisi Sabu Dengan Berat 0,25 Gram

Beserta Plastiknya ;

- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam Beserta Simcard ;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RICO DWI PUTRA Alias BERUK Bin H. S. SIMANJUNTAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik Klip Berisi Sabu Dengan Berat 0,25 Gram Beserta Plastiknya ;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam Beserta Simcard ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua , Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. , Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Sri Hermiatiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Blt



Hakim Anggota,

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Fithriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.